



## PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong xxxxxx Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 2 Juni 2001, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 131/09/VII/2001. Tanggal 9.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai 2 (Dua) anak yang bernama xxxxxx sekarang berada di bawah asuhan Ibu.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua pihak Isteri di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang selama 23 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena:
  - Tergugat sering melampiaskan masalah kerjaan kepada Penggugat, bahkan bisa sampai mengeluarkan bahasa kasar terkadang didepan anak, dan juga tidak tahu malu dengan sikapnya sampai-sampai didepan umum. Seluruh keluarga isteri bahkan tetangga tahu semua bagaimana kelakuan Tergugat ketika sudah marah, dan Tergugat tidak memperdulikannya.
  - Apabila ada barang Tergugat yang lupa diletakkan atau hilang langsung melampiaskan amarah ke istri tanpa bertanya dengan nada lembut, pasti langsung membanting pintu. Kalau ada barang yang rusak ketika ingin digunakan, Tergugat langsung membanting barang tersebut dan Isteri lagi yang menjadi sasaran amarahnya. Contoh suatu hari kebetulan motor rusak saat ingin digunakan oleh Tergugat tidak hidup, dan kebetulan posisi Penggugat sedang menjaga toko klontong yang berhadapan dengan warung kopi, tanpa basa-basi Tergugat langsung membanting motor didepan toko dengan marah dan kondisi pagi itu warung kopi sedang sangat ramai sampai harus tutup toko sangking malunya Penggugat.
  - Tergugat juga pernah berlaku kasar kepada anak, mendorong anak sampai tersungkur dan kedua lututnya luka.
  - Ketika sedang sakit (biasanya tergugat sering pilek), itu apapun yang dilihat Tergugat semuanya salah, ada batu dijalan yang menghalangi ketika ingin naik motor juga bisa jadi permasalahan besar, bahkan menyuruh isteri memindahkannya.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dari itu tidak ada lagi kedamaian, kenyamanan didalam rumah tangga Penggugat, karena keadaan seperti yang Penggugat tuliskan diatas sudah berlangsung bertahun-tahun.
- 5. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Maret ketika sedang liburan keluarga di Malaysia.
- 6. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 juni sampai dengan sekarang.
- 7. Bahwa permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga dan aparat Desa, tetapi tidak ada hasilnya.
- 8. Bahwa sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas.
- 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxx NIK 1106216012790003 Tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxxxxx No. 1106211512060047 Tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/09/VII/2001 Tanggal 09 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional yang tidak bisa dikendalikan dan semua kejadian yang menimpa Tergugat dilampiaskan kepada Penggugat seperti setelah turun hujan dan tergenang air di depan rumah, Tergugat kesal dan memarahi Penggugat dan hal tersebut Tergugat lakukan tidak kenal waktu maupun tempat bahkan sangat sering memarahi Penggugat di depan khalayak ramai sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat pergi liburan keluarga di Malaysia, ada momen dimana anak Penggugat dan Tergugat yang ke 2 (dua) mengalami sakit telinga dikarenakan Penggugat tidak tau harus keman mencari obat, Tergugat marah kepada Penggugat dan pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Tergugat "ayah lagi liburan pun marah-marah", hal tersebut membuat Tergugat emosi dan ingin menendang anak tersebut serta Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus surat cerai karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pulang dari liburan keluarga di Malaysia sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sudah sering di damaikan, namun untuk saat ini sudah tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional yang tidak bisa dikendalikan dan semua kejadian yang menimpa Tergugat dilampiaskan kepada Penggugat seperti setelah turun hujan dan tergenang air di depan rumah, Tergugat kesal dan memarahi Penggugat dan hal tersebut Tergugat lakukan tidak kenal waktu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tempat bahkan sangat sering memarahi Penggugat di depan khalayak ramai sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai;

- bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat pergi liburan keluarga di Malaysia, ada momen dimana anak Penggugat dan Tergugat yang ke 2 (dua) mengalami sakit telinga dikarenakan Penggugat tidak tau harus keman mencari obat, Tergugat marah kepada Penggugat dan pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Tergugat "ayah lagi liburan pun marah-marah", hal tersebut membuat Tergugat emosi dan ingin menendang anak tersebut;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan saksi termasuk dari rombongan liburan;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memarahi Penggugat di depan khalayak ramai dikarenakan sepeda motor Tergugat mogok tidak mau hidup;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pulang dari liburan keluarga di Malaysia sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah sering di damaikan, namun untuk saat ini sudah tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Juni 2001 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis kemudian sejak beberapa tahun yang lalu sering terjadi percekocan yang terus berlanjut hingga tahun 2024 yang berawal karena Tergugat memiliki sifat yang sangat tempramen dan sering melampiaskan amarahnya kepada Penggugat, akibatnya sejak Juni 2024 hingga gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi kembali bersama meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan:  
*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Abdul Hadi, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp820.000,00</b>
( delapan ratus dua puluh ribu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/MS.Jth